

PENGUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA

Ahmad, Risno Mina, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
ahmad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penguasaan negara atas usaha-usaha pertambangan mineral di Indonesia dan hak serta kewajiban apa yang diberikan negara kepada pemegang izin usaha pertambangan dalam mengelola pertambangan mineral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dan pembahasan merumuskan bahwa kewenangan penguasaan negara terhadap usaha-usaha pertambangan tentunya untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud apabila kebijakan dan pengelolaan pertambangan mineral oleh negara melalui pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya tindakan dan keputusan negara atau pemerintah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan hak dan kewajiban yang diberikan negara kepada pemegang izin usaha pertambangan dalam mengelola pertambangan mineral adalah dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan serta menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Selain itu menjamin manfaat pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja, serta menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Hak menguasai negara, pertambangan mineral

ABSTRACT

This study aims to determine the state's control authority over mineral mining businesses in Indonesia and what rights and obligations are granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining. This study uses normative legal research methods. The results of the research and discussion formulate that the state's control authority over mining businesses is of course to support the creation of community welfare. This can be realized if the policies and management of mineral mining by the state through the government can be proven by the actions and decisions of the state or government that can be felt directly by the community. Meanwhile, the rights and obligations granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining are in the context of supporting sustainable national development and ensuring the effectiveness of

the implementation and control of mining business activities in an efficient, effective and competitive manner. In addition to guaranteeing the benefits of mining that are sustainable and environmentally sound, increase people's income, and create jobs, and guarantee legal certainty.

Keywords: State control rights, mineral mining

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara penghasil tambang yang diakui dunia termasuk tambang mineral dan batubara. Berbagai hasil sumberdaya alam pertambangan tersebut menjadi kewenangan negara untuk mengelolanya. Hal mana tertuang pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa segala bumi, air dan kekayaan yang terkandung diwilayah Republik Indonesia di kuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Memperhatikan bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan sehingga memberikan manfaat sebesar-besar bagi

kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.

Selain itu, Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan karunia dari Allah SWT, sehingga memiliki peranan penting dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak. Untuk itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi pembangunan ekonomi nasional dalam usaha pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Sumber daya alam mineral yang merupakan rezim pertambangan memiliki sifat tersendiri, menurut Gatot Supramono (2012:2) bahwa sifat tersebut adalah lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang sekali karena tidak dapat terbaharukan, waktu pemanfaatannya terbatas, resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan

sebelum penambangan lama, karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya didaerah pedalaman maka pembukaan suatu tambang menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*Multiplier Effects*).

Dalam dunia pertambangan, Indonesia sudah dikenal sebagai negara kaya akan kandungan mineral yang siap di angkat kapan saja. Walaupun sebenarnya Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas (Erika, 2018:114-115).

Kehadiran tambang mineral dan batubara dalam wilayah pertambangan Indonesia, dapat meningkatkan pendapatan negara, juga dapat meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha sebagai mitra perusahaan tambang mineral dan batubara. Selain itu menurut Marthen B. Salinding, (2019:151) kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata

bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Keberadaan pertambangan mineral dan batubara yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi tanggungjawab negara. Menurut Adrian Sutedi (2011:24) menjelaskan bahwa Pemerintah sebagai representasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan hasil sumber daya alam. Ketentuan pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah rujukan bahwa tiap-tiap pelaksanaan urusan pemerintahan haruslah terkoordinasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga didalamnya adalah urusan pertambangan yang merupakan urusan konkuren dalam hal mengatur (*regelen*), lingkup mengurus (*besturen*), dan dalam lingkup mengawasi (*toezichthouden*).

Implementasi terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya mineral telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Minerba menjelaskan bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dalam hal penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan penguasaan tersebut dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloaian, dan pengawasan.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad (2013: penelitian hukum normative merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, yang artinya bahwa penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis

dengan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kewenangan penguasaan negara atas usaha-usaha pertambangan mineral di Indonesia

Kewenangan menurut KBBI *Online*, adalah hak atau kuasa yang dimiliki untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan wewenang oleh Ridwan HR. (Syaiful Bahri Ruray, 2012:48) menjelaskan “dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangat susah untuk dipisahkan, keduanya mendeskripsikan suatu kekuasaan melaksanakan fungsi pemerintahan”. Dalam setiap pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan harus mempunyai wewenang yang bersumber dari hukum. Untuk itu, makna wewenang adalah kompetensi untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Adapun konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan

sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Ahmad Redi, 2014:6).

Hak penguasaan tersebut merupakan norma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Tri Hayati (2019:769) UUD NRI 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut norma dasar atau norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*).

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) menggunakan kata “Negara”, dimana hal ini merujuk pada suatu organisasi yang memiliki kedaulatan dalam arti dapat melakukan tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar dari negara. Dengan demikian kata Negara merujuk pada organ yang memiliki “*Character State*”, yang merujuk pada adanya kedaulatan. Dalam hal ini sesuai dengan karakter Negara, kata Negara merujuk pada Pemerintah Pusat, yang dapat bertindak ke dalam maupun ke luar dari Negara. Jadi makna kata “Negara” selayaknya merujuk kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian tidak semata-mata Pemerintah Pusat yang menjalankannya, tetapi tetap dapat dilaksanakan bersama Pemerintah

Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang bersifat kedaerahan (Tri Hayati, 2019:769).

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menyebutkan bahwa pertambangan Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Sehingga Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Dimana penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Hubungan antara hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh Bagir Manan (Tri Hayati, 2019) akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan atas bumi, air serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di

dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;

- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Menurut Moh. Hatta sebagaimana di kutip oleh Yusri Ihza Mahendra, bahwa pengertian “dikuasai” bukan secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintahan, akan tetapi dapat menyerahkan pada pihak swasta yang disertai dengan pengawasan Pemerintah. Pandangan Hatta tersebut banyak diwarnai oleh perjalanan hidupnya sejak masa penjajahan hingga memasuki masa kemerdekaan. Hatta menolak dengan tegas konsep kapitalis yang mengedepankan prinsip perseorangan yang mengutamakan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Lebih lanjut, Moh. Hatta dengan mendasari ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 membagi bidang ekonomi ke dalam tiga sektor usaha, yakni koperasi, usaha

negara, dan usaha asing (Tri Hayati, 2019).

Melihat hubungan antar hak menguasai negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka lahir hak dan kewajiban negara sebagai pemilik yang bersifat hukum publik dan bukan sebagai hak dan kewajiban yang bersifat privat. Hal ini memberikan makna bahwa negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana, sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan pertambangan mineral.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam pengelolaan pertambangan mineral, maka negara wajib menuangkannya dalam regulasi. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dalam UU Minerba, yaitu:

1. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong

tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

3. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Mengenai tujuan dilakukannya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan tersebut cantum pada Pasal 3 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, yaitu:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan

- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sehingga secara konstitusional bahwa konsep menguasai negara terhadap pertambangan mineral bertujuan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan tujuan yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 tersebut, maka hal tersebut memberikan makna:

- a. Dalam pengelolaan pertambangan mineral negara melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
- b. Masyarakat wajib menikmati sarana dan prasana yang dibangun karena keberadaan pengelola pertambangan mineral.
- c. Usaha pertambangan harus memberikan pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan.
- d. Pengelolaan pertambangan harus meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan mineral.

Kewenangan penguasaan negara terhadap usaha-usaha pertambangan tentunya untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud apabila kebijakan dan pengelolaan pertambangan mineral oleh negara melalui pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya tindakan dan keputusan negara atau pemerintah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. Hak dan kewajiban yang diberikan negara kepada pemegang izin usaha pertambangan dalam mengelola pertambangan mineral

Usaha pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020, perizinan berusaha diperoleh dengan cara pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin. Sedangkan izin yang dimaksud meliputi IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha

Pertambangan. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 2020, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

IUP yang diberikan oleh pemerintah terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan IUP sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM No 5 Tahun 2021), terdiri atas:

- 1) Administratif meliputi: a) surat permohonan; b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.
- 2) Teknis terdiri atas: surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
- 3) Lingkungan mengenai surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Finansial terdiri dari: a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang; dan c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

ketentuan jangka waktu lembaga *Online Single Submission (OSS)*. IUP hanya diberikan kepada 1 (satu) jenis mineral, namun pemegang IUP dapat memiliki lebih dari satu IUP. Apabila pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam Wilayah IUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan syarat mengajukan IUP baru yang akan dikelolanya.

Selanjutnya berdasarkan UU Minerba untuk jangka waktu kegiatan Eksplorasi diberikan selama:

- a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
- b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
- d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
- e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

Jika pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Namun wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Adapun durasi waktu untuk pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan

Sedangkan Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi pada pertambangan mineral diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan

dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

Setelah usaha pertambangan elah memperoleh IUP, maka hak dan kewajiban akan menyertai kepada pemegang IUP pertambangan mineral tersebut. Adapun mengenai Hak dan Kewajiban IUP diatur pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 100 UU Minerba. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Pada UU Minerba terkait dengan Hak pemegang IUP tidak diatur dengan jelas. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang tata cara pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan ESDM No. 7 Tahun 2020) pada Pasal 59 menyebutkan bahwa pemegang IUP berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP;
- b. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral radioaktif;

- c. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan;
- d. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
- e. menjual mineral atau batubara, termasuk menjual ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri serta menjual mineral atau batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau kegiatan Studi Kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan;
- e. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- f. mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP;
- g. mengajukan permohonan IUP atau IUPK untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru;

Selain itu dalam melaksanakan usaha pertambangan mineral pemegang IUP dapat:

- a. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
- b. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
- c. bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- h. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan persetujuan Studi Kelayakan;
- i. mengusahakan mineral ikutan termasuk mineral logam tanah jarang setelah mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan;
- j. membangun fasilitas Pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan

- peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- k. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- l. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- m. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- n. mengoperasikan kapal keruk atau kapal isap sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- o. mengajukan fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan kepebeanaan;
- p. mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- q. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
- r. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP.

Sedangkan mengenai kewajiban pemegang IUP diatur pada Pasal 95 UU Minerba, menyebutkan bahwa pemegang IUP wajib:

- menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Selanjutnya untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- ketentuan keselamatan Pertambangan;

- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- c. upaya konservasi Mineral;
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Adapun kewajiban lainnya yang diatur juga dalam UU Minerba yaitu:

- a. Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- b. Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air.
- c. Pemegang IUP menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
- d. Pemegang IUP melaksanakan reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- e. Pemegang IUP wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang

Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan dalam

mengelola pertambangan mineral adalah dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan. Maksud lain adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Selain itu menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Hak dan kewajiban kepada pemegang IUP juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kesimpulan

Kewenangan penguasaan negara terhadap usaha-usaha pertambangan tentunya untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud apabila kebijakan dan pengelolaan pertambangan mineral oleh negara melalui pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya tindakan dan keputusan negara atau pemerintah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun Hak dan kewajiban yang diberikan negara

kepada pemegang izin usaha pertambangan dalam mengelola pertambangan mineral adalah dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dengan maksud untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Selain itu menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Di sisi lain hak dan kewajiban kepada pemegang IUP untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Erika, 2018, *Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya bagi Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Marthen B. Salinding, 2019, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Saiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung

Tri Haryati, 2019, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 Tahun 2019

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang tata cara pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara